

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, sehingga kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum.¹ Melihat dari pendapat F.J Stahl bahwa ada 4 unsur negara hukum, yaitu mejamin dan melindungi Hak Azasi Manusia, negara mengacu pada sistem pemerintahan *trias politica*, Pemerintah dalam menyelenggarakan negara harus berdasarkan Undang-Undang, dan adanya Peradilan administrasi.² Bertolak dari unsur ketiga, bahwa Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.³ Pemerintahan dalam arti luas yakni segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan, maka Pemerintah mencakup kegiatan atau penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, yudikatif, sedangkan pengertian Pemerintah dalam arti sempit tidak lain

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 17.

² W.Riawan Tjandra, 2015, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 3.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>, diakses Selasa, 11 September 2018.

adalah aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif yang dalam hal ini dilaksanakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya.⁴

Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkewajiban untuk mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁵ Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pemerintah dengan demikian mempunyai peran dalam mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha, karena masyarakat yang melakukan kegiatan konsumtif disebut dengan konsumen.⁶ Begitu juga dengan pelaku usaha, Pemerintah juga mempunyai

⁴B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 84.

⁵Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum suatu Pengantar Edisi Revisi*, Penerbit Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 207-208.

⁶*Ibid.*

peran untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, agar tercipta ketertiban umum dalam kegiatan perdagangan di Kawasan Malioboro.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷ Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidak-mengertian dirinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, pengguna maupun pemakai barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan, melainkan juga terhadap *bargaining position* yang kadang kala sangat tidak seimbang.⁸ Konsumen sebenarnya mendapatkan jaminan perlindungan hukum untuk terpenuhinya hak-haknya seperti: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan masih banyak lagi.⁹ Bertitik tolak dari hal-hal tersebut maka menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk melindungi rakyatnya yang menjadi konsumen dalam sebuah perjanjian jual-beli.

⁷Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸Gunawan Widjaja Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

⁹Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰ Pemerintah juga menjamin hak-hak bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu seperti hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹ Tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi konsumen dan pelaku usaha dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni :

“Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan

¹⁰ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut berarti Pemerintah merupakan pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri yang terkait, dalam hal ini adalah Menteri bidang Perdagangan sesuai dengan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah selain melakukan pembinaan Pemerintah juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh Pemerintah, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Malioboro merupakan objek wisata yang sangat terkenal. Malioboro sebagai salah satu ikon kota Yogyakarta, banyak wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang berkunjung ke Malioboro. Dengan adanya potensi yang begitu besar khususnya di daerah Malioboro akan banyak mendapatkan manfaat di berbagai sektor salah satunya dari sektor perdagangan, yang mana didalam perdagangan tersebut banyak sekali terjadi transaksi jual-beli. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan

konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan pedagang dan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan pedagang dan konsumen.¹²

Penelitian ini secara Vertikal maupun Horisontal tidak ditemukan adanya antinomi karena sudah sinkron atau harmoni antara Undang-Undang yang satu dengan Undang – Undang yang lainnya atau Undang – Undang dengan peraturan yang dibawahnya atau bahkan Pasal yang satu dengan Pasal yang lainnya. Melihat peristiwa hukum bahwa banyak sekali wisatawan yang mengalami kerugian mulai dari kasus pedagang atau warung lesehan menaikkan harga secara tidak wajar atau yang terjadi di Malioboro saat ketika musim libur, rendahnya kualitas barang yang dijual para pedagang, minimnya informasi yg diberikan pedagang terkait barang yang dijualnya pedagang ilegal, sampai jual beli lapak yg menurut peraturan Perundang-Undangan dilarang, namun dari sisi Pemerintah terkesan kurang ada tindakan yang lebih konkrit terhadap konsumen dan pelaku usaha. Hal-hal tersebut apabila dibiarkan maka akan menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku

¹²Lihat Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

usaha, yang nantinya mampu menimbulkan semakin rendahnya tingkat perekonomian di Kawasan Malioboro.

Bertitik tolak dari beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa masih minimnya jaminan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Hal-hal seperti kurangnya hak-hak yang diperoleh konsumen, kurangnya pengawasan dan perlindungan hukum serta masih minimnya pengetahuan tentang hukum pada pelaku usaha maupun pembeli di Kawasan Malioboro. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini, maka tidak hanya memperbaiki infrastuktur atau fasilitas publik tetapi juga memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha serta mengawasi apakah dalam perjanjian yang terjadi dalam masyarakat telah berjalan sesuai kaidah-kaidah hukum sehingga ada ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang berjudul “Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha di Kawasan Malioboro”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah saya buat, maka rumusan masalah yang diuraikan adalah

1. Bagaimanakah peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen di Kawasan Malioboro?
2. Bagaimana peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang berjualan di Kawasan Malioboro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah yang telah saya buat, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen di Kawasan Malioboro.
2. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha di Kawasan Malioboro.

D. Manfaat Penelitian


Manfaat penelitian ada dua yaitu teoritis dan praktis

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum umum dan perkembangan bidang hukum ekonomi bisnis pada khususnya Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha di Kawasan Malioboro.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi:

- 
- a) Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan bagi setiap konsumen dan pelaku usaha.
 - b) Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan konsumen bagi setiap wisatawan yang menjadi konsumen dari sebuah perjanjian jual-beli.
 - c) Masyarakat, agar dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, sekaligus dapat memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan konsumen.
 - d) Pelaku usaha, agar dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, sekaligus dapat memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha di Kawasan Malioboro, merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang memiliki judul sama tetapi ada beberapa perbedaannya atau memiliki konsep hukum yang sama tetapi berhubungan dengan konsep hukum lain yang

berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Judul

- a. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Terhadap Para Pendirian Toko-Toko Modern (Studi di Kabupaten Sleman)”

Nama : Victorius Martua

NPM : 100510311

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi para pedagang di pasar tradisional terhadap para pendirian toko-toko modern di Kabupaten Sleman ?
- 2) Bagaimana kendala perlindungan hukum bagi para pedagang di pasar tradisional terhadap para pendirian toko-toko modern berdasarkan Permendagri No.53/M/DAG/PER/12/2008 serta Peraturan Presiden No.11 Tahun 2007 ?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengadalisis:

- 1) perlindungan hukum bagi para pedagang di pasar tradisional terhadap para pendirian toko-toko modern yang melanggar aturan tentang jarak di Kabupaten Sleman.
- 2) Kendala-kendala yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pedagang tradisional.

d. Hasil Penelitian

- 1) Perlindungan Hukum bagi pasar tradisional, terhadap pasar modern yang melanggar aturan tentang jarak di Kabupaten Sleman, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012, tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Ketentuan tersebut mengatur bahwa untuk dapat mendirikan toko modern harus memiliki Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM dan untuk mendapatkan ijin tersebut, pendirian toko modern harus mematuhi syarat-syarat yang berlaku, termasuk memperhatikan jarak Toko Modern dengan pasar tradisional sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012, jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pemilik toko modern dapat dikenakan sanksi administrative, berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan izin untuk sementara, sampai dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sleman adalah, adanya oknum yang memberikan Ijin Usaha terhadap Toko Modern walaupun tidak memiliki IUTM dan melanggar aturan tentang jarak, belum adanya pemberian izin toko-toko modern dengan harga tinggi, dan kurangnya pengawasan oleh pemerintah terhadap toko-toko modern yang telah melanggar aturan tentang jarak tersebut.

2. Judul

a. “Peranan Pemerintah dan LKY (Lembaga Konsumen Yogyakarta) dalam Rangka Mewujudkan Hak-Hak Penumpang (Konsumen) Becak Motor di Yogyakarta”

Nama : Jessica Tivani

NPM : 110510733

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Pemerintah dalam penegakan larangan pengoperasian becak motor untuk melindungi hak konsumen ?
- 2) Bagaimana peran Lembaga Konsumen Yogyakarta untuk melindungi hak konsumen pengguna jasa becak motor .

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui peran Pemerintah dalam penegakan larangan pengoperasian becak motor untuk melindungi hak konsumen.
- 2) Untuk mengetahui peran Lembaga Konsumen Yogyakarta untuk melindungi hak konsumen pengguna jasa becak motor.

d. Hasil Penelitian

Peran Pemerintah dalam penegakan larangan pengoperasian becak motor untuk melindungi hak konsumen adalah Dinas Perhubungan dalam penegakan larangan dengan cara membatasi agar jumlah becak motor di Yogyakarta tidak bertambah dengan tidak memberikan rekomendasi kepada becak motor untuk beroperasi di Yogyakarta sehingga keberadaan becak motor tetap ilegal dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan jasa angkut becak motor sehingga becak motor dapat hilang dari Yogyakarta. Sedangkan untuk tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selain memberikan edukasi kepada masyarakat, pihak kepolisian juga melakukan razia-razia terhadap becak motor tidak hanya dengan tindakan penilangan, tetapi juga bentor yang terkena razia langsung diminta untuk melepaskan mesin bentor tersebut ditempat. Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Kepolisian dalam penegakan larangan becak motor dan melindungi hak-hak konsumen sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Judul

- a. “Perlindungan Konsumen Terhadap Hak atas Informasi Harga Pada Menu Makanan, Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro)”

Nama : Wiji Saraspeni

NPM : 12340029

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Apakah alasan pelaku usaha warung pada Kawasan Malioboro tidak memberikan informasi harga pada menu makanan ?
- 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap konsumen yang tidak mendapatkan informasi harga dari pelaku usaha oleh Pemerintah ?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di warung-warung makan yang ada pada Kawasan Malioboro.
- 2) Agar konsumen bisa memperkirakan pengeluaran uang yang akan dibayar pada saat makan sehingga tidak menyesal dan merasadirugikan yang akan menimbulkan efek jera untuk datang lagi ke warung makan tersebut.

d. Hasil Penelitian

- 1) Alasan pelaku usaha warung makan pada Kawasan Malioboro tidak memberikan informasi harga pada menu makanan, berdasarkan penelitian diperoleh bahwa alasan diambil dari salah satu pelaku usaha warung makan tidak memberikan harga pada menu makanan karena sudah memiliki pelanggan yang cenderung sudah mengerti kisaran harga makanan yang disediakan di warung makan seafood miliknya.
- 2) Bentuk perlindungan terhadap konsumen yang tidak mendapatkan informasi harga oleh pelaku usaha pada Kawasan Malioboro. Dari kesepuluh konsumen mengatakan bahwa tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha warung makan yang tidak memberikan informasi harga pada saat mereka bertransaksi. Dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pada dasarnya UPT pengelolaan Kawasan Malioboro sudah memberikan pembinaan serta pengawasan yang baik kepada konsumen dan juga pengunjung Kawasan Malioboro. Hanya saja UPT belum memberikan pembinaan dan pengawasan secara maksimal.

Victorius Martua, membahas mengenai perlindungan hukum bagi para pedagang di pasar tradisional terhadap para pendirian toko-toko modern (Studi di Kabupaten Sleman) dan perlindungan hukum bagi para pedagang di pasar

tradisional terhadap para pendirian toko-toko modern berdasarkan Permendagri No.53/M/DAG/PER/12/2008 serta Peraturan Presiden No.11 Tahun 2007.

Jessica Tivani, membahas mengenai peran Pemerintah dalam penegakan larangan pengoperasian becak motor untuk melindungi hak konsumen dan peran Lembaga Konsumen Yogyakarta untuk melindungi hak konsumen pengguna jasa becak motor.

Wiji Saraspeni, membahas mengenai alasan pelaku usaha warung pada Kawasan Malioboro tidak memberikan informasi harga pada menu makanan dan bentuk perlindungan terhadap konsumen yang tidak mendapatkan informasi harga dari pelaku usaha oleh Pemerintah.

Secara praktis, penulisan hukum yang ditulis oleh penulis memiliki permasalahan yang berbeda. Penulis menitik beratkan pada peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen serta peran pemerintah bagi pelaku usaha yang berjualan di Kawasan Malioboro.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka Batasan konsepnya adalah sebagai berikut :

1. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹³

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses Selasa, 11 September 2018.

2. Pemerintah menurut B. Hestu Cipto Handoyo adalah Pemerintahan dalam arti luas yakni segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Maka Pemerintah mencakup kegiatan atau penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, yudikatif, sedangkan pengertian Pemerintah dalam arti sempit tidak lain adalah aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif yang dalam hal ini dilaksanakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya.¹⁴ Pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.¹⁵
3. Peran Pemerintah berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Peran Pemerintah adalah perangkat tingkah yang diharapkan oleh masyarakat kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kekuasaan dalam suatu negara (Pemerintah).
4. Kepastian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan; hukum perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁶

¹⁴B. Hestu Cipto Handoyo, *Loc. Cit.*

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>, diakses Selasa, 11 September 2018.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses Selasa, 11 September 2018.

5. Hukum menurut S.M. Amin, S.H adalah Kumpulan -kumpulan peraturan-aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹⁷
6. Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁸
7. Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹ Khususnya dalam hal ini adalah konsumen pakaian dari pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro.
8. Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

¹⁷C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38-39.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

¹⁹Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁰ Khususnya dalam hal ini adalah pedagang kaki lima yang menjual pakaian di Kawasan Malioboro.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum empiris ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Dalam penelitian ini data primer yaitu dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

²⁰ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas :

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet
- 2) Asas-asas hukum dan fakta hukum.
- 3) Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum dan tujuan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, atau kamus penunjang lainnya, serta dapat berupa jurnal dan surat kabar.

3. Cara pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seorang untuk memperoleh informasi mengenai peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha di Kawasan Malioboro, sebagai pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti serta peneliti menggunakan alat rekaman berupa *Handphone* yang di dilakukan terhadap narasumber:

1) Intan Nur Rahmawanti selaku Koordinator Pelayanan dan Pengaduan Lembaga Konsumen Yogyakarta.

2) Joko Prihantoko selaku perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

b. Kuisisioner

c. Observasi

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal ini bahan hukum primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Konsumen.
- 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima.
- 7) Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani,

- 8) Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
- 9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

Adapun bahan hukum sekunder yang penulis peroleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan lokasi penelitian di Kawasan Malioboro Yogyakarta dengan metode purposive atau random.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam suatu penelitian tidak harus meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagian sampel dengan disertai argumentasi. Dalam penelitian ini populasinya adalah konsumen pakaian dan aksesoris Kawasan Malioboro dan Pedagang Kakilima yang menjual pakaian dan aksesoris di kawasan Malioboro.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi dengan menggunakan metode purposive, random, bola salju, dan sebagainya. Presentase sampel tergantung besarnya populasi. Apabila populasi jumlahnya terbatas maka tidak diperlukan sampel, seluruh populasi dijadikan responden. Dalam penelitian ini adalah Konsumen pakaian dan aksesoris di Kawasan Malioboro dan Pedagang kakilima yang menjual pakaian dan aksesoris di Kawasan Malioboro, Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara nonpropabilitas (pemilihan random) dengan metode purposive sampling (metode pengambilan sampel dan populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu).

7. Responden

Responden adalah subjek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuesioner dan wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Dengan responden sebagai berikut:

- a. Bapak Darmanto selaku Koordinator Divisi Pemberdayaan dan Promosi Unit Pengelolaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro.
- b. Nanang, Wawan, Robert, Rizky, Doni selaku Pedagang kakilima di Kawasan Malioboro dari kurang lebih 2000 pedagang kakilima.
- c. 62 Konsumen di Kawasan Malioboro yang di peroleh dari kuisioner.

8. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dapat menggunakan tabel dan presentase.
- b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis..
- c. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN yang berisikan mengenai : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN dalam bab ini penulis akan menuliskan mengenai

Peran Pemerintah, hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha dan Kepastian Hukum, Peran Pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha di Kawasan Malioboro (pemaparan data dan analisa data).

BAB III : PENUTUP yang berisikan kesimpulan dan saran.

